

BAB III

***RATIO DECIDENDI* KESENGAJAAN SEBAGAI DASAR TINDAK**

PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PUTUSAN 908 K/PID/2006

3.1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara dan dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Penulis menyampaikan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa

Nama : OTNIEL LAYABA alias OTIS
Tempat lahir : Ambon
Umur/tgl. Lahir : 41 tahun/ 12 Agustus 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : BTN Waitatiri Desa Suli, Kecamatan Salahutu,
Kabupaten Maluku Tengah
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Anggota Polri

2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dimuka persidangan
Pengadilan Negeri Ambon

KESATU:

Bahwa ia terdakwa OTNIEL LAYABA als OTIS pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2005 sekira 05.30 WIT atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2005. Bertempat di jalan raya depan penginapan Holiday Inn Dusun Waitatiri Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yaitu senjata api genggam Revolver Colt Special Caliber 38 mm dengan nomor senjata api 795755. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Pebruari 2005, sekitar jam 23.00 WIT, terdakwa ONIEL LAYABA alias OTIS berada di rumahnya BTN Waitatiri Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah bermain Yoker sambil minum-minuman keras berupa sopi sebanyak 2 (dua) botol dengan saksi Jhon Teteuka, lalu sekitar pukul 03.00 WIT terdakwa bersama dengan saksi Jhon Teteuka dengan menggunakan motor dinas milik terdakwa membeli minuman keras berupa sopi dan melanjutkan minum-minuman keras sebanyak 1 (satu) botol;

- Bahwa setelah selesai minum-minuman keras sopi tersebut, terdakwa masuk kedalam kamar untuk mengambil senjata api genggam jenis Revolver Colt Special dengan nomor senjata api 795755 yang disimpan di dalam laci lemari pakaian terdakwa, lalu membawa keluar senjata tersebut dan mengajak saksi Jhon Teteuka untuk pergi ke Hotel Samudera dan selanjutnya ke Penginapan Holiday lalu terdakwa memberhentikan sepeda motornya untuk mengecek apakah penginapan tersebut masih buka atau sudah tutup;
- Bahwa setelah tahu penginapan tersebut tutup terdakwa keluar dari penginapan dan berdiri disamping jalan sedangkan saksi duduk diatas sepeda motor, lalu terdakwa mencabut senjata genggam senjata api genggam jenis Revolver Colt Special dengan nomor senjata api 795755 dari samping kiri pinggang terdakwa dan mengarahkan kearah Ismail Pellu yang sementara mengendarai sepeda motor sambil mengencet pelatuk atau pemicu senjata tersebut, tiba-tiba terdengar bunyi ledakan berupa tembakan dari senjata terdakwa dan mengenai korban Ismail Pellu;
- Bahwa kepemilikan senjata api genggam jenis Revolver Colt Special dengan nomor senjata api 795755 yang ada pada Terdakwa adalah senjata api yang dipinjam pakai untuk melaksanakan tugas pengamanan toko Swalayan INDOJAYA berdasarkan Surat Perintah Kapolres P. Ambon dan P.P. Lease, No. Pol. : Sprin/113/VI/2004 dan pada tanggal 1 Juni 2004 melalui surat pemberitahuan Kapolres P. Ambom dan P.P. Lease No. : B/176/VIII/2004 tanggal 27 Agustus 2004 kepada Kabag/Kasat Polres P. Ambon dan P.P. Lease agar Anggota Polisi yang masih memegang senjata api milik dinas sehari-hari

tanpa ijin dari dinas segera dikembalikan dan pemberitahuan tersebut juga diketahui oleh terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mengembalikan senjata api milik dinas tersebut, dan penggunaannya tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa OTNIEL LAYABA alias OTIS tersebut diatur dan diancam pidana dengan pasal 1 ayai (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

DAN

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa OTNIEL LAYABA als OTIS pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2005 sekira 05.30 WIT atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2005. Bertempat di jalan raya depan Holiday Inn Dusun Waitatiri Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yaitu nyawa seorang laki-laki bernama Ismail Pellu;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ONIEL LAYABA alias OTIS membawa senjata api genggam jenis Revolver Colt Special dengan nomor senjata api 795755 atau setidaknya senjata api genggam jenis lainnya telah menyuruh korban Ismail Pellu untuk menghentikan kendaraan sepeda motor yang dikendarainya dari arah selatan Desa Passo menuju arah utara Desa Tulehu;

- Bahwa korban Ismail Pellu kemudian meperlambat laju sepeda motornya dan ketika sepeda motor tersebut berada sejajar dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengarahkan senjata api genggam jenis Revolver Colt Special dengan nomor senjata api 795755 yang digenggamnya kearah korban Ismail Pellu lalu menarik pelatuk senjata api tersebut sehingga meletus dan proyektil senjata api tersebut mengenai bawah ketiak kanan atau setidak tidaknya pada bagian tubuh korban Ismail Pellu;
- Bahwa kemudian korban Ismail Pellu terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya \pm 30 meter dari tempat terdakwa menembakkan senjata apinya, selanjutnya terdakwa mendekati tubuh korban bersama saksi Jhon Teteuka, saat itu dating saksi Chandra Hadi Saputra yang melihat keadaan korban dan sewaktu saksi Chandra Hadi Saputra meraba nadi pada bagian leher korban sudah tidak berdenyut dan dari mulut korban keluar darah segar;
- Bahwa selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit Tantui oleh saksi Yefta Marson Malasa dan saksi Sumarling dengan menggunakan mobil angkutan umum milik saksi La Toti dan setelah diperiksa oleh petugas rumah sakit Tantui korban Ismail Pellu memang benar sudah meninggal;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Ismail Pellu meninggal dunia, hal ini berdasarkan Surat Keterangan pemeriksaan mayat tanggal 08 Pebruari 2005 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Puskesmas Tomalehu Moh. Said Pattimura NIP 140321666, No. : 01/SKPM/PT/II/2005 tanggal 12 Pebruari 2005 yang menerangkan:

- Pada pipi kiri terdapat luka lecet bentuk lingkaran dengan diameter garis tengah 2 cm;
- Dibawah ketiak kanan terdapat luka agak hitam berbentuk lingkaran dengan diameter 0,8 cm dan dalamnya tidak dapat diduga;
- Pada lengan atas kiri terdapat benjolan yang berisi benda padat yang dapat digerakkan;
- Dibelakang kepala agak kebawah pada leher bagian belakang terdapat luka memar agak hitam;
- Tubuh korban bagian belakang dari kuduk sampai ke pinggang terdapat 6 (enam) luka memar yang sudah hitam;
- Pada tanggal 09 Pebruari 2005 dilakukan insisi benjolan pada lengan atas kiri dan ternyata isinya proyektil peluru dari bahan logam timah putih dengan ukuran panjang 1.5 cm, diameter garis tengah pangkalnya 0,8 cm, arah ujung proyektil kebawah/kearah siku kiri;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon yang ditanda tangani oleh di Rofiman, Iptu / 74070799 dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tantui Ambon yang menyatakan bahwa:
 - Luka tembak masuk pada paru-paru kanan ukuran 0,8 cm, terdapat sisa pendarahan pada segmen bawah paru-paru;
 - Luka tembak keluar paru-paru kiri ukuran 1 cm, terdapat sisa pendarahan pada segmen paru-paru kanan;
 - Sisa pendarahan pada paru-paru ;

Kesimpulan:

- Penyebab kematian adalah pendarahan pada paru-paru;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dan Puslabfor Polri Cabang Makasar yang ditandatangani oleh Slamet Iswanto, ST dan Djoko Susilo, ST (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Dengan kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada BB III dan dari data/file unit Balistik Metalurgi Forensik Cabang Makasar maka pemeriksaan berkeyakinan bahwa : 1 (satu) butir peluru bukti yang tersebut pada bab I diatas adalah anak peluru yang ditembakkan dengan menggunakan jenis senjata api yang sama dengan jenis senjata api bukti yaitu senjata api genggam jenis Revolver Colt Special berkaliber 38 inchi;

Perbuatan Terdakawa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

SUBSIDARI :

Bahwa ia terdakwa OTNIEL LAYABA als OTIS pada waktu dan tempat seperti diuraikan dalam dakwaan primair tersebut diatas, telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yaitu nyawa seorang laki-laki yang bernama Ismail Pellu, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ONIEL LAYABA alias OTIS membawa senjata api genggam jenis Revolver Colt Special dengan nomor senjata api 795755 atau setidaknya senjata api genggam jenis lainnya telah menyuruh korban Ismail Pellu untuk

menghentikan kendaraan sepeda motor yang dikendarainya dari arah selatan Desa Passo menuju arah utara Desa Tulehu ;

- Bahwa korban Ismail Pellu kemudian meperlambat laju sepeda motornya dan ketika sepeda motor tersebut berada sejajar dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengarahkan senjata api genggam jenis Revolver Colt Special dengan nomor senjata api 795755 yang digenggamnya ke arah korban Ismail Pellu lalu menarik pelatuk senjata api tersebut sehingga meletus dan proyektil senjata api tersebut mengenai bawah ketiak kanan atau setidaknya tidaknya pada bagian tubuh korban Ismail Pellu ;
- Bahwa kemudian korban Ismail Pellu terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya \pm 30 meter dari tempat terdakwa menembakkan senjata apinya, selanjutnya terdakwa mendekati tubuh korban bersama saksi Jhon Teteuka, saat itu datang saksi Chandra Hadi Saputra yang melihat keadaan korban dan sewaktu saksi Chandra Hadi Saputra meraba nadi pada bagian leher korban sudah tidak berdenyut dan dari mulut korban keluar darah segar ;
- Bahwa selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit Tantai oleh saksi Yefta Marson Malasa dan saksi Sumarling dengan menggunakan mobil angkutan umum milik saksi La Toti dan setelah diperiksa oleh petugas rumah sakit Tantai korban Ismail Pellu memang benar sudah meninggal;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Ismail Pellu meninggal dunia, hal ini berdasarkan Surat Keterangan pemeriksaan mayat tanggal 08 Pebruari 2005 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Puskesmas Tomalehu Moh. Said Pattimura

NIP 140321666, No. : 01/SKPM/PT/II/2005 tanggal 12 Pebruari 2005 yang menerangkan:

- Pada pipi kiri terdapat luka lecet bentuk lingkaran dengan diameter garis tengah 2 cm;
 - Dibawah ketiak kanan terdapat luka agak hitam berbentuk lingkaran dengan diameter 0,8 cm dan dalamnya tidak dapat diduga;
 - Pada lengan atas kiri terdapat benjolan yang berisi benda padat yang dapat digerakkan;
 - Dibelakang kepala agak kebawah pada leher bagian belakang terdapat luka memar agak hitam;
 - Tubuh korban bagian belakang dari kuduk sampai ke pinggang terdapat 6 (enam) luka memar yang sudah hitam;
 - Pada tanggal 09 Pebruari 2005 dilakukan insisi benjolan pada lengan atas kiri dan ternyata isinya proyektil peluru dari bahan logam timah putih dengan ukuran panjang 1.5 cm, diameter garis tengah pangkalnya 0,8 cm, arah ujung proyektil kebawah/kearah siku kiri;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon yang ditanda tangani oleh di Rofiman, Iptu / 74070799 dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tantai Ambon yang menyatakan bahwa :
- Luka tembak masuk pada paru-paru kanan ukuran 0,8 cm, terdapat sisa pendarahan pada segmen bawah paru-paru;
 - Luka tembak keluar paru-paru kiri ukuran 1 cm, terdapat sisa pendarahan pada segmen paru-paru kanan;

- Sisa pendarahan pada paru-paru;

Kesimpulan :

- Penyebab kematian adalah pendarahan pada paru-paru;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dan Puslabfor Polri Cabang Makasar yang ditandatangani oleh Slamet Iswanto, ST dan Djoko Susilo,ST (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Dengan kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada BB III dan dari data/file unit Balistik Metalurgi Forensik Cabang Makasar maka pemeriksaan berkeyakinan bahwa : 1 (satu) butir pelurubukti yang tersebut pada bab I diatas adalah anak peluru yang ditembakkan dengan menggunakan jenis senjata api yang sama dengan jenis senjata api bukti yaitu senjata api genggam jenis Revolver Colt Special berkaliber 38 inchi; Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa OTNIEL LAYABA als OTIS pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2005 sekira 05.30 WIT atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2005. Bertempat di jalan raya depan Holiday Inn Dusun Waitatiri Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Ambon, karena kurang hati-hatinya atau kelalaiannya menyebabkan matinya orang bernama Ismail Pellu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Pebruari 2005, sekitar jam 23.00 WIT, terdakwa ONIEL LAYABA alias OTIS berada di rumahnya BTN Waitatiri Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah bermain Yoker sambil minum-minuman keras berupa sopi sebanyak 2 (dua) botol dengan saksi Jhon Teteuka, lalu sekitar pukul 03.00 WIT terdakwa bersama dengan saksi Jhon Teteuka dengan menggunakan motor dinas milik terdakwa membeli minuman keras berupa sopi dan melanjutkan minum-minuman keras sebanyak 1 (satu) botol;
- Bahwa setelah selesai minum-minuman keras sopi tersebut, terdakwa masuk kedalam kamar untuk mengambil senjata api genggam jenis Revolver Colt Special dengan nomor senjata api 795755 yang disimpan di dalam laci lemari pakaian terdakwa, lalu membawa keluar senjata tersebut dan mengajakl saksi Jhon Teteuka untuk pergi ke Hotel Samudera dan selanjutnya ke Penginapan Holiday lalu terdakwa memberhentikan sepeda motornya untuk mengecek apakah penginapan tersebut masih buka atau sudah tutup;
- Bahwa setelah tahu penginapan tersebut tutup terdakwa keluar dari penginapan dan berdiri disamping jalan sedangkan saksi duduk diatas sepeda motor, lalu terdakwa mencabut senjata genggam senjata api genggam jenis Revolver Colt Special dengan nomor senjata api 795755 dari samping kiri pinggang terdakwa dan mengarahkannya kearah jalan raya sambil mengencet pelatuk atau pemicu senjata tersebut berulang-ulang dan saat terdakwa menarik pemicu

senjata tersebut, tiba-tiba terdengar bunyi ledakan berupa tembakan dari senjata terdakwa dan mengenai korban Ismail Pellu yang sedang melaju dengan sepeda motor;

- Bahwa kemudian korban Ismail Pellu terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya \pm 30 meter dari tempat terdakwa menembakkan senjata apinya, selanjutnya terdakwa mendekati tubuh korban bersama saksi Jhon Teteuka, saat itu datang saksi Chandra Hadi Saputra yang melihat keadaan korban dan sewaktu saksi Chandra Hadi Saputra meraba nadi pada bagian leher korban sudah tidak berdenyut dan dari mulut korban keluar darah segar;
- Bahwa selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit Tantui oleh saksi Yefta Marson Malasa dan saksi Sumarling dengan menggunakan mobil angkutan umum milik saksi La Toti dan setelah diperiksa oleh petugas rumah sakit Tantui korban Ismail Pellu memang benar sudah meninggal;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Ismail Pellu meninggal dunia, hal ini berdasarkan Surat Keterangan pemeriksaan mayat tanggal 08 Pebruari 2005 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Puskesmas Tomalehu Moh. Said Pattimura NIP 140321666, No. : 01/SKPM/PT/II/2005 tanggal 12 Pebruari 2005 yang menerangkan:
 - o Pada pipi kiri terdapat luka lecet bentuk lingkaran dengan diameter garis tengah 2 cm;
 - o Dibawah ketiak kanan terdapat luka agak hitam berbentuk lingkaran dengan diameter 0,8 cm dan dalamnya tidak dapat diduga;

- Pada lengan atas kiri terdapat benjolan yang berisi benda padat yang dapat digerakkan;
- Dibelakang kepala agak kebawah pada leher bagian belakang terdapat luka memar agak hitam;
- Tubuh korban bagian belakang dari kuduk sampai ke pinggang terdapat 6 (enam) luka memar yang sudah hitam;
- Pada tanggal 09 Pebruari 2005 dilakukan insisi benjolan pada lengan atas kiri dan ternyata isinya proyektil peluru dari bahan logam timah putih dengan ukuran panjang 1.5 cm, diameter garis tengah pangkalnya 0,8 cm, arah ujung proyektil kebawah/kearah siku kiri;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon yang ditanda tangani oleh di Rofiman, Iptu / 74070799 dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tantui Ambon yang menyatakan bahwa :
 - Luka tembak masuk pada paru-paru kanan ukuran 0,8 cm, terdapat sisa pendarahan pada segmen bawah paru-paru;
 - Luka tembak keluar paru-paru kiri ukuran 1 cm, terdapat sisa pendarahan pada segmen paru-paru kanan;
 - Sisa pendarahan pada paru-paru;

Kesimpulan :

- Penyebab kematian adalah pendarahan pada paru-paru;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dan Puslabfor Polri Cabang Makasar yang ditandatangani oleh Slamet

Iswanto,ST dan Djoko Susilo,ST (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Dengan kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada BB III dan dari data/file unit Balistik Metalurgi Forensik Cabang Makasar maka pemeriksaan berkeyakinan bahwa : 1 (satu) butir peluru bukti yang tersebut pada bab I diatas adalah anak peluru yang ditembakkan dengan menggunakan jenis senjata api yang sama dengan jenis senjata api bukti yaitu senjata api genggam jenis Revolver Colt Special berkaliber 38 inchi; Perbuatan terdakwa OTNIEL LAYABA alias OTIS tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 11 Oktober 2005.

1. Menyatakan Terdakwa OTIS LAYABA als OTIS bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Ketiga Pasal 359 KUHP sesuai dengan surat dakwaan Nomor: PDM-091/Ambon/07/2005;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor bebek Arjuna X No. Pol. DE-3996-AD.
 - 1 (satu) buah jaket Levis lengan panjang;

- 1 (satu) buah baju kaos krah lengan pendek merek Hammer berwarna garis putih;
- 1 (satu) kaos singlet warna putih ;
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru ;
- 1 (satu) buah celana dalam hijau muda merk Artex ;
- 1 (satu) buah sapu tangan warna biru merk Stanley Adam;

Dikembalikan kepada keluarga korban ;

- 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis Revolver Colt Special Caliber 38 mm dengan nomor seri 795755;
- 2 (dua) butir selongsong peluru 38 mm ;
- 1 (satu) butir proyektil peluru caliber 38 mm;

Dikembalikan kepada Polres P. Ambon dan P.P. Lease ;

4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 132/Pid.B/2005/ PN.AB. tanggal 24

Nopember 2005

- Menyatakan terdakwa Oniel Layaba alias Otis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak mempergunakan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;
- Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan kesatu tersebut diatas;

- Menyatakan terdakwa Oniel Layaba alias Otis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan kedua primair;
- Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan kedua primair;
- Menyatakan terdakwa Oniel Layaba alias Otis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati sebagaimana dalam dakwaan kedua subsidair;
- Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan kedua subsidair;
- Menyatakan terdakwa Oniel Layaba alias Otis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati;
- Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Satu unit sepeda motor bebek Arjuna X No. Pol. DE-3996-AD;
 2. Satu buah jaket Levis lengan panjang ;
 3. Satu buah baju kaos krah lengan pendek merek Hammer berwarna garis putih ;
 4. Satu kaos singlet warna putih ;
 5. Satu buah celana panjang Levis warna biru ;

6. Satu buah celana dalam hijau muda merk Artex ;

7. Satu buah sapu tangan warna biru merk Stanley Adam;

Dikembalikan kepada keluarga korban ;

8. Satu pucuk senjata api genggam jenis Revolver Colt Special Caliber 38 mm dengan nomor seri 795755;

9. Dua buah selongsong peluru;

10. Satu butir proyektil/ anak peluru caliber 38 mm ;

Dikembalikan kepada Polres P. Ambon dan P.P. Lease ;

- Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 47/Pid/2005/PT.Mal. tanggal 12

Januari 2006

- Menerima permintaan banding dari terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 Nopember 2005 Nomor : 132/Pid.B/2005/PN.AB. yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi atau Jaksa Penuntut Umum.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta Pid.B.K/2006/PN.AB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Maret 2006 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Maret 2006 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 14 Maret 2006;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Pebruari 2006 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Maret 2006 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 14 Maret 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum khususnya dalam mempertimbangkan unsur “tanpa hak” dari tindak pidana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. *Judex Facti* menilai bahwa pada saat tertembaknya korban Ismail Pellu, Surat Perintah Kapolres No. : SPRIN/02/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang perintah kepada Terdakwa untuk tugas pengamanan dan pengawasan pada Hotel Samudera, Penginapan Holiday Inn dan Penginapan Suli Indah masih sah dan berlaku sebagai dasar penugasan dan penguasaan senjata api bagi Terdakwa, sehingga unsur “tanpa hak” dalam dakwaan kesatu tidak terpenuhi, sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Pertimbangan tersebut telah mengesampingkan fakta bahwa kepemilikan senjata api oleh Terdakwa adalah dalam rangka pengamanan Toko Indijaya, dan selesai bertugas di tempat tersebut harus dikembalikan kepada dinas, dan apabila ada surat tugas baru di tempat/lokasi lain harus membuat surat permintaan pinjam pakai yang baru, sedangkan Surat Perintah Penugasan untuk pengamanan di Holiday Inn, Hotel Samudera dan Penginapan Suli Indah tanpa perlengkapan senjata api (saksi Syafrudin Ahmad, saksi Valens Batilmurik), sehingga penguasaan Terdakwa atas senjata api tersebut adalah tidak sah, apalagi pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk (saksi Yemima Kastanya/Suitela).

2. Bahwa penjatuhan pidana oleh Judex Facti dengan pidana selama 4 Tahun adalah kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, karena sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan telah terbukti dakwaan kesatu melanggar pasal 1 ayat (1) UU No. 12 tahun 1951 dan dakwaan ketiga melanggar pasal 359 KUHP.

Pertimbangan-pertimbangan Hakim Agung untuk memutus perkara

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa putusan Judex Facti tidak memberikan pertimbangan yang cukup mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang terungkap dipersidangan

(*onvoldoende gemotiveerd*), sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP;

Bahwa oleh karena itu menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ambon No. 47/PID/2005/PT.Mal. tanggal 12 Januari 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon No.132/Pid.B/2005/PN.AB. tanggal 24 Nopember 2005 serta mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat-surat bukti serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, dihubungkan satu dengan lainnya, dan saling bersesuaian, apa yang disimpulkan Judex Facti sebagai fakta hukum, menurut Mahkamah Agung sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa bentuk surat dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan gabungan antara dakwaan kumulasi dengan dakwaan subsidairitas maka akan dipertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. barang siapa;
2. tanpa hak;
3. memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya,

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;

4. senjata api dan peluru

Menimbang, bahwa kecuali dalam pertimbangan mengenai unsur ketiga dakwaan kesatu tersebut, Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, untuk itu Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri, sedangkan mengenai unsur ketiga Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa penguasaan senjata api oleh Terdakwa tanpa didukung dokumen/surat ijin dari yang berwenang, sedangkan Surat Perintah Pengamanan bukan merupakan ijin untuk menguasai senjata api; dengan demikian unsur ketiga dari dakwaan kesatu telah terpenuhi sehingga dakwaan kesatu tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan dakwaan kedua primair terlebih dahulu, yaitu melanggar pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari:

1. barang siapa
2. dengan sengaja
3. menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa pertimbangan Judex Facti telah mempertimbangkan unsur kesatu tersebut dengan tepat dan benar untuk itu pertimbangan tersebut diambil alih Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri, sedangkan unsur selebihnya Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

unsur dengan sengaja :

bahwa dengan ditembaknya saksi korban pada bagian badan yang membahayakan, yaitu paru-paru kiri dan kanan, maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain (putusan Hoge Raad tanggal 23 Juli 1937), dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

unsur menghilangkan nyawa orang lain :

bahwa mengenai unsur ini telah dipertimbangkan *Judex Facti* dengan tepat dan benar dalam mempertimbangkan dakwaan kedua subsidair, untuk itu pertimbangan tersebut diambil alih Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua primair telah terpenuhi, maka dakwaan tersebut dinyatakan telah terbukti, dan dakwaan kedua selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidan Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai petugas kepolisian seharusnya mengayomi masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak citra Polri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni isteri dan anak ;

- Terdakwa telah mengabdikan sebagai anggota Polri selama 19 tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu dan kedua primair telah terbukti, dan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan untuk itu harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan mengenai barang bukti dengan tepat dan benar, untuk itu Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ambon No. 47/Pid/2005/PT.Mal. tanggal 12 Januari 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 132/Pid.B/2005/PN.AB tanggal 24 Nopember 2005 ;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan terdakwa Otniel Layaba alias Otis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mempergunakan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menyatakan terdakwa Otniel Layaba alias Otis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” ;

Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;

Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana penjara yang dijatuhkan;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Satu unit sepeda motor bebek merek Arjuna X No. Pol. DE 3996 AD ;
2. Satu buah jaket Levis lengan panjang ;
3. Satu buah baju kaos lengan pendek merek Hummer warna garisgaris putih ;
2. Satu buah kaos singlet warna putih ;
3. Satu buah celana panjang Levis warna biru ;
4. Sebuah celana dalam warna hijau muda merek Artex ;
5. Satu buah sapu tangan warna biru merek Stanley Adam;

Dikembalikan kepada keluarga korban ;

6. Satu pucuk senjata api genggam jenis Revolver Colt Spesial Kaliber 38 mm

Nomor seri 795755 ;

7. Dua buah selongsong peluru ;

8. Satu butir proyektil/anak peluru kaliber 38 mm ;

Dikembalikan kepada Kepolisian Resort Pulau Ambon dan P.P. Lease ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Lilik Mulyadi⁷⁸ mengemukakan bahwa "Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum/dictum putusan hakim."

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa "pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi dua kategori yakni: pertimbangan yuridis dan pertimbangan non- yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa."⁷⁹

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah

⁷⁸Martinus Halawa, Zaini Munawair dan Sri Hidayani, "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp)", *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2020, h. 14.

⁷⁹*Ibid*

terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Apabila fakta-fakta dalam persingan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara *limitative* ditetapkan pendiriannya.

Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya (*Recidivis*), karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.⁸⁰ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

3.2. Yurisprudensi Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana

Berdasarkan Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung bertugas

⁸⁰Adami Chazawi, 2012, *op.cit.*, h. 73.

untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.

Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi kehakiman melalui putusan-putusannya juga diharapkan mampu memberikan arahan atau panduan kepada pengadilan di bawahnya dalam memutus permasalahan hukum. Sistem Peradilan Indonesia harus membangun kesatuan hukum agar hukum Indonesia menghasilkan putusan yang konsisten atau teratur sehingga rasa keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud.

Pada hakekatnya yurisprudensi mempunyai berbagai fungsi yaitu:⁸¹

1. Dengan adanya putusan-putusan yang sama dalam kasus yang serupa, maka dapat ditegakkan adanya standar hukum yang sama, dalam hal undang-undang tidak mengatur atau belum mengatur pemecahan kasus yang bersangkutan.
2. Dengan adanya standar hukum yang sama, maka dapat diciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat.
3. Dengan diciptakannya rasa kepastian hukum dan kesamaan hukum terhadap kasus yang sama, maka putusan hakim akan bersifat dapat diperkirakan dan ada transparansi.
4. Dengan adanya standar hukum, maka dapat dicegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya disparitas dalam berbagai putusan hakim yang berbeda dalam perkara yang sama. Andai kata timbul perbedaan putusan antara hakim yang satu dengan yang lainnya dalam kasus yang sama, maka hal itu jangan sampai menimbulkan disparitas tetapi hanya bercorak sebagai variabel secara kasuistik (kasus demi kasus).

Dengan adanya pedoman atau pegangan yang ada dalam yurisprudensi tersebut, maka akan timbul konsistensi dalam sikap peradilan dan menghindari putusan-putusan yang kontroversial, hal mana pada gilirannya akan memberikan jaminan kepastian hukum serta kepercayaan terhadap peradilan dan penegakan hukumnya, baik di forum nasional dan terutama tingkat internasional.

⁸¹Paulus Effendi Lotulung, *op.cit*, h. 17.

Dari penjabaran di atas dapat kita lihat bahwa yurisprudensi berfungsi sebagai pedoman yang perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara yang belum diatur atau kurang jelas pengaturannya dalam suatu undang-undang.

